

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)**



Oleh :

FUAD REZA ZULQADHA

040 2019 0240

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan
ujian skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)**

Disusun dan diajukan

Oleh

FUAD REZA ZULQADHA

04020190240

SKRIPSI INI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Fuad Reza Zulqadha

NIM : 040 2019 0240

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH
NIDN. 0013035503

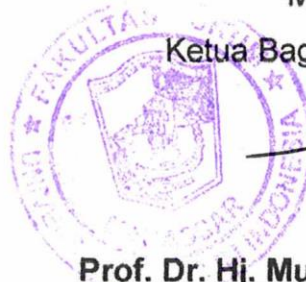
Pembimbing II



Dr. H. Askari Razak, SH.,MH
NIDN. 0912106603

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH
NIDN. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Fuad Reza Zulqadha
NIM : 04020190240
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Asas Restorative Justice Dalam
Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu
Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah
umur

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIDN. 0915085901

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh:
FUAD REZA ZULQADHA
04020190240

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH
NIDN 0013035503

Dr. H. Askari Razak, SH.,MH
NIDN 0912106603

An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIDN. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fuad Reza Zulqadha
NIM : 04020190240
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : Nomor: 0312/H.05/FH-UMI/VII/2022a
Judul Skripsi/ Penelitian : Penerapan Asas Restorative Justice Dalam
Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan
Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di
Bawah umur

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 13 Februari
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH. (.....)
(Pembimbing I)

2. Dr. H. Askari Razak, SH.,MH.
(Pembimbing II)

3. Dr. Anzar Makkuasa, SH.,MH.
(Penguji I)

4. Dr. Mirnawati Wahab, SH.,MH.
(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fuad Reza Zulqadha
NIM : 04020190240
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Asas Restorative Justice
Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan
Oleh Anak di Bawah Umur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023
Yang menyatakan


Fuad Reza Zulqadha

ABSTRAK

FUAD REZA ZULQADHA. 04020190240: “Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah umur”. Di bawah bimbingan **Hambali Thalib** sebagai Ketua Pembimbing **Askari Razak** sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Tipe penelitian adalah tipe empiris dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan studi pustaka, lokasi penelitian Polrestabes Makassar. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan argumentative dan disajikan dengan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pengaturan dan dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative justice mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan dalam penyelesaian perkara pidana anak harus diupayakan penyelesaian di luar proses peradilan pidana (diversi). Mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Kesepakatan yang diperoleh dari proses perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu pelaku dan korban/keluarga korban dan kemudian disaksikan oleh para tokoh masyarakat.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah perlu untuk mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam merumuskan Undang-Undang Lalu Lintas, khususnya mengenai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang mengatur mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan dan agar penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan dapat lebih mewujudkan keadilan, perlu adanya pemahaman yang diberikan kepada masyarakat, khususnya korban dan pelaku mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkah rahmatnya penulis diberikan inspirasi, pengetahuan, kemudahan dan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Salam dan sholawat tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia di dunia termasuk penulis.

Skripsi ini persembahkan dari penulis sebagai bentuk sumbangan akhir jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang tentu saja berasal dari apa yang pernah penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Juga dari hasil penelitian penulis dan tentu saja arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing terbaik.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT dan segala pemikiran kemampuan yang penulis miliki, maka skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur” dapat terselesaikan. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin

menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda Ir. Muhammad Riwo dan Ibunda Nurhayati untuk segala kasih sayang, cinta, pengertian, kesabarannya yang luar biasa dalam hidup penulis, bantuan moril dan materil serta doa yang sangat tulus demi kesuksesan penulis selama melaksanakan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana, yang merupakan anugerah besar dalam hidup. Kepada Alm. nenek penulis Sitti Aminah, kakak penulis Fadel Rezky Ramadhan, ST., adek penulis Salsabila Reyzita Maharani serta Baist Hayyu Albadi Baari yang selalu mendukung dan memberikan mood yang baik selama penulis mengerjakan tugas akhir. Penulis berharap dapat menjadi anak dan anggota keluarga yang baik, taat, serta mengerti moral, dan dapat dibanggakan sekarang dan untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Basri Modding, SE.M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak Prof.Dr.H.La Ode Husen, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Askari Razak, SH.,MH selaku pembimbing II. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama ini demi terselesaikannya skripsi ini.

4. Dosen tim penguji Bapak Dr. Anzar Makkuasa, SH.,MH dan Ibu Mirnawati Wahab, SH.,MH
5. Saudara terkasih Fadel Rezky Ramadhan dan seluruh keluarga yang baik dan selalu memberi dukungan.
6. Kakak saya Aslam Abubakar dan Dian Primasari yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat dengan tepat dan cepat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman saya A.M. Afdhal Annur yang telah membantu penulis secara moral dan moril selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Serta partner saya Andi Idham Anwar yang telah membantu menyumbangkan waktu dan tenaga selama penulis melakukan penelitian dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman saya Egi, Tania, Aisyah, Gina, Afifa, Fika yang selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini.

Namun demikian penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari khilaf dan salah hingga karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah. Dan semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah, Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, Januari 2023

Fuad Reza Zulqadha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Restorative Justice.....	11
1. Sejarah Munculnya Restorative Justice.....	11
2. Istilah Restorative Justice secara bahasa.....	20
3. Dasar Hukum Dan Restorative Justice Dalam Instrument Hukum Internasional Dan Nasional	20
4. Prinsip dan Nilai Dasar Restorative Justice	34
B. Tindak Pidana	37
1. Pengertian Tindak Pidana	37
2. Tindak Pidana Anak	39
3. Anak.....	43
C. Kecelakaan Lalu Lintas	45
1. Peraturan Lalu Lintas di Jalan Raya.....	45
2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	47
3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	49

D. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas	51
1. Upaya Pengaturan Lingkungan, Manusia dan Kendaraan	51
2. Upaya Perbaikan Jalan	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Tipe Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	55
C. Populasi dan Sampel	56
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Analisis Data	58
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pelaksanaan Restorative Justice	62
B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice Pada Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar	70
C. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak yang Diselesaikan Melalui Proses Restorative Justice.....	75
D. Kasus Posisi	77
a. Surat Pernyataan Bersama	78
b. Analisis Kasus	79
E. Analisis Penulis	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. KESIMPULAN	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, manusia dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin hidup sendiri tanpa kehidupan sosial. Menjalinkan hubungan dengan orang lain dalam pemenuhan hidupnya, seseorang tidak terlepas dari tiga kebutuhan, diantaranya kebutuhan *primer*, kebutuhan *sekunder*, dan kebutuhan *tersier*. Ketiga persyaratan ini dievaluasi satu per satu. *Self-hypnosis*, ialah konsumsi pribadi untuk memenuhi semua kebutuhannya. Salah satu kebutuhan sekunder individu ialah kendaraan.

Sekarang kendaraan bisa kita temui di mana saja dan kalangan apa saja mampu memiliki kendaraan. Banyak pula yang menjadikan kendaraan sebagai suatu mata pencaharian mereka.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, teratur, dan lancar.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional tersebut, sesuai dengan tujuannya yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman,

tertib, dan lancar dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara terus-menerus dan perlu ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih muda diakses ke masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus menciptakan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu Undang-Undang yang utuh yakni dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan. Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau

tanpa pengguna jalan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.¹

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan Pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta.²

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk itulah para pengemudi dan pemilik kendaraan senantiasa dihimbau untuk selalu waspada dalam melaju di jalan agar

¹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas

² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1, h. 4.

tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu pembinaan di bidang lalu lintas dan jalan yang meliputi aspek-aspek pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaraan lalu lintas.

Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada saat ini dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu.

Sejalan dengan uraian diatas, dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-qur'an mengenai sesuatu yang terjadi tiada lain karena perilaku manusia itu sendiri, hal ini termuat dalam surah Asy-Syura Ayat 30 sebagai berikut:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Terjemahan :

Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut ***“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”***.

Berdasarkan rumusan tersebut maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat dalam kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya.

Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara si korban dan si pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama-sama berbicara. Perdamaian sendiri bukanlah bentuk dari *restorative justice* sesungguhnya.

Di Indonesia, praktik secara *restorative justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Praktik yang ada tetap mempunyai dasar *restorative justice* yang telah diakui banyak Negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara.

Diketahui bahwa jumlah pemakai kendaraan bukan hanya orang dewasa yang sudah cukup umur menurut peraturan. Tetapi nyatanya masih banyak anak diluar sana yang sudah bebas menggunakan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun dalam undang-undang sudah mengatur dan tidak

memperbolehkan anak di bawah umur untuk menggunakan kendaraan dengan alasan apapun.

Tuntutan pidana juga dapat dikenakan oleh anak yang mana telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai asas hukum *restorative justice* itu sendiri yang mana dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 bahwa "*keadilan restoratif*

adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana.

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji

dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *restorative justice* juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum diindonesia dan bagaimana konsep *restorative justice* dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai konsep keadilan ***restorative justice***, yang merupakan suatu sistem yang paling sering digunakan terhadap pelaku tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas terutama yang dilakukan oleh anak. Sehingga proses penyelesaian antar pelaku dan korban dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melewati proses pengadilan. Oleh karena itu penulis memilih judul **“Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak?
- b. Faktor apakah yang mempengaruhi penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Yang dimana tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat penelitian

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan yang diperoleh apabila menggunakan sistem *Restorative Justice* dalam kecelakaan lalu lintas dan kaitannya dengan Hukum Pidana di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Restorative Justice

1. Sejarah Munculnya *Restorative Justice*

Konsep pendekatan *restorative* merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan *restitutif* terhadap pendekatan keadilan *retributif* dan keadilan *rehabilitatif*.³

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara *Canada*. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk

³ Albert Eglash, 1977, *Beyonde Restitution: Creative Restitution*, Lexington, Massachusset-USA, hlm 95, yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*.

menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah *residivis* dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.⁴

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu :⁵

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di

⁴ Ibid., hlm. 30

⁵ Marlina, 2009, Op.Cit., hlm. 181

Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan sengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh *lawyer* atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan

usulan korban dan kehendak korban. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. *Mediator* atau *fasilitator* adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan *comediator* terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. *Mediator* bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku.⁶

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

b. *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat

⁶ Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, h. 182.

tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

c. *Circles*

Pelaksanaan *Circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *Circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.

Peserta dalam *Circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan *Circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

d. *Restorative Board/Youth Panels*.

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice*

Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke-4 Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.⁷

“Braithwaite mengatakan, “several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist that many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processes of healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative justice practice”⁸. Beberapa bulan

⁷ Abintoro Prakorso, Op.Cit., hlm. 162

⁸ Rufinus Hotmaulana S, Op.Cit., hlm. 45

lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restorative”.

Restorative justice telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang

termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.⁹

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remedium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.

2. Istilah *Restorative Justice* secara bahasa

Kata *Restorative Justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “**restoration**” yang artinya perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “**justice**” artinya keadilan. (*Restorative*) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

Pengertian *restorative justice* tersebut di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa dimensi pengertian antara lain bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan atau penyembuhan juga dapat

⁹ Ibid, hlm. 33

dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban.¹⁰

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain :

a. Menurut Howard Zehr

"Restorative Justice is touted as a long-overdue third model or a new "lens" a way of hopping off the seesaw, of heading more consistently in a new direction while enrolling both liberal politicians who support the welfare model and conservatives who support the justice model" (Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya).¹¹

b. Menurut Tony F. Marshall

"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future" (Restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu

¹⁰ <https://media.neliti.com>.

¹¹ Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice*, vol. 4 hlm. 10.

bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama dan bagaimana cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).¹²

c. Mariam Liebman

Dalam Barda Nawawi (2019: 21) secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.

d. Menurut Marlina

(2009: 180) *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.

Pengembangan konsep *restorative justice* di Indonesia merupakan suatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak

¹² Tony Marshall, *Restorative Justice on Trial in Britain*. "in *Restorative Justice on Trial : Pitfalls and Potentials of victim-offender Mediation-International Research Perspectives*, edited by H.Messmer and H.U. Otto.Dordrecht, hlm. 11

pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai *diversi*, keadilan *restorative* juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.

Wagiati dan Melani (2013:136) Penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak, wajib melibatkan balai pemasyarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat. Pendekatan *restorative justice* telah dilakukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

3. Dasar Hukum Dan *Restorative Justice* Dalam Instrument Hukum Internasional Dan Nasional

a. Instrument Hukum Internasional mengenai *Diversi* dan *Restorative Justice*

Berdasarkan perkembangannya *diversi* dan *restorative justice* menjadi instrument hukum untuk dilaksanakan dalam perkara anak. Penerapan *diversi* dan *restorative justice* dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, sebelum dijelajahi lebih jauh, maka patut kiranya untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentangnya sebelum lahir dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dasar hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan *diversi* dan *restorative justice* sebagai *alternatif* penyelesaian perkara anak yang

berhadapan dengan hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional, antara lain adalah :

a) *Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak)*¹³

Konvensi hak-hak anak menegaskan bahwa Negara-negara peserta harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana dan khususnya :

- Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana.
- Bilamana layak dan diingikan, melakukan langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati.

b) *The United Nations Standard Minimum Rules of Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*¹⁴

Beijing Rules merupakan regulasi internasional yang memberikan mandat bagi setiap Negara peserta untuk

¹³ Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 pasal 40 dan telah diratifikasi di Indonesia dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of Child.

¹⁴ Di sahkan melalui resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1989.

merealisasikan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, regulasi ini mengamanatkan kepada setiap Negara peserta untuk memberlakukan *diversi* untuk menangani permasalahan anak. Pengaturan mengenai *diversi* ditegaskan dalam butir 11 ayat (1),(2),(3),(4), yang berbunyi :

- Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang berwenang dalam menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan.
- Polisi, jaksa, atau lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain.
- Setiap *diversi* yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat atau pelayanan lain yang dipandang perlu, membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau walinya. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat yang berwenang pada prakteknya.
- Untuk mempermudah disposisi kebijakan kasus-kasus anak, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengadakan program masyarakat seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi dan kompensasi kepada korban.

Penyediaan alternatif-alternatif yang dapat dijalankan bagi pemrosesan peradilan bagi anak dalam bentuk pengalihan yang bertumpu pada masyarakat. Terutama disarankan program-program yang melibatkan kesepakatan dengan ganti rugi terhadap korban serta mereka yang ingin menghindari pertentangan dengan hukum di masa depan melalui program pengawasan dan bimbingan sementara.

c) *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya)*¹⁵

Peraturan ini menjelaskan mengenai tindakan yang disarankan ketika harus menangani anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu :

- Tindakan penahanan harus dihindari
- Apabila terpaksa dilaku maka dibatasi untuk keadaan tertentu
- Harus diupayakan langkah-langkah alternatif
- Semua anak harus dianggap tidak bersalah
- Proses pengadilan yang cepat
- Penahanan harus dipisahkan dari anak-anak yang dipidana
- Bantuan hukum untuk anak.

d) *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*¹⁶

¹⁵ Disahkan dalam Resolusi Majelis PBB No. 43/133 tanggal 14 November 1990

Regulasi ini memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai pelaksanaan *diversi*, namun saran yang diberikan melalui ketentuan ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diperlakukan demi penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum, penekanan harus diberikan terhadap kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu keberhasilan sosialisasi dan integrasi seluruh anak dan remaja terutama melalui keluarga, masyarakat, kelompok sebaya mereka, sekolah. Perkembangan pribadi anak-anak yang sesuai agar diperhatikan serta dalam proses sosialisasi dan integrasi mereka agar diterima sebagai mitra penuh dan seimbang.

e) *International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*¹⁷

Terkait dengan hak anak dalam peradilan pidana ditentukan prinsip bahwa pelanggar hukum yang belum dewasa atau anak harus dipisahkan dari yang sudah dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status hukum mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi. Hal ini berarti bahwa peradilan yang menempatkan anak sebagai tersangka atau pun terdakwa harus

¹⁶ Disahkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB no. 43/122 tanggal 14 desember 1990

¹⁷ Resolusi Majelis Umum PBB 220 A (XXI) tanggal 16 Desember 1976 diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR

dipisahkan agar anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak mendapat hukum yang bersifat menyakiti mereka tetapi hukuman yang bersifat restoratif.

b. Instrument Hukum Nasional mengenai Asas *Restoratif Justice*

Asas restorative justice sebenarnya bukan hal baru dilaksanakan dalam penegakan hukum di Indonesia. Praktek penegakan hukum di lapangan selama ini masih belum menyentuh konsep tersebut. Berikut beberapa instrument hukum nasional mengenai keadilan restorative :

- Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Artinya anak termasuk memiliki hak sebagai warga Negara dalam Negara hukum ini untuk mendapatkan perlakuan khusus terutama dalam berhadapan dengan hukum. *Restorative justice* menjadi salah satu alat atau upaya untuk mengusahakan hal tersebut tercapai demi kepentingan terbaik bagi perkembangan anak.

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Salah satu bagian dalam undang-undang ini menginginkan adanya diversi terhadap aparat penegak hukum. Pasal 7 ayat (1)

huruf j penyidik berwenang mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 14 huruf h penuntut umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan umum.

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 6 dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapat perlakuan secara manusia dengan memperhatikan kebutuhan sesuai usianya. Harus dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum. Sistem peradilan pidana formal diupayakan menjadi upaya terakhir dalam menyelesaikan perkara anak, sehingga setiap aparat penegak hukum dapat menggunakan diskresi yang mereka miliki untuk menyelesaikan perkara anak dengan tujuan memberikan pemulihan bagi si anak.

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pada Pasal 11 diatur mengenai usaha yang diperlukan untuk mensejahterakan anak yaitu dengan memberikan pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi. Menangani anak yang berhadapan dengan hukum, apabila dalam hal tersebut

diketahui oleh aparat penegak hukum sehingga memotivasi tindakan mereka untuk membina serta merehabilitasi anak.

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 16 mengatur bahwa penangkapan, penahanan atau penjara dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Setiap aparat penegak hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum melakukan metode yang efektif sehingga penangkapan, penahanan dan penjara menjadi ultimum remedium yaitu upaya terakhir.

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Disebutkan pada pasal 1 ayat 6 bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 18 undang-undang ini ditentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Ketentuan inilah yang dikenal dengan wewenang diskresi polisi. Rumusan kewenangan diskresi polisi merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk beritndak atau tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan keamanan umum.¹⁸

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya bisa dilakukan dengan tidak mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada melainkan aparat kepolisian dapat lebih leluasa mengambil tindakan berupa tindakan pengalihan di luar dari sistem peradilan pidana formal.

- Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian

Telegram ini mengatur mengenai ketentuan upaya menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal yang berisi:

- a) Penanganan kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagian korban, setiap penyidik polri harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai

¹⁸ Marlina, 2010, Op.Cit, hlm. 88

landasan utama dalam mengambil keputusan tentang pola penanganan terhadap anak.

- b) Penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, agar penyidik terus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi anak serta seoptimal mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan formal.
- c) Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap persoalan anak guna mendapatkan berbagai masukan yang dapat dijadikan bahan kajian dalam mencari alternatif lain yang tepat bagi anak

Telegram Rahasia ini menjelaskan bahwa *diversi* dan *restorative* merupakan cara alternatif untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana anak dan dengan melakukan *diversi* maka anak dapat dikembalikan kepada orang tua atau dapat diserahkan penyelesaiannya antara pelaku dan korban serta pihak yang berkepentingan.

- Kesepakatan Bersama Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan tujuan dibuatnya kesepakatan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta agar penanganannya lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Pasal 9 huruf f kesepakatan ini disebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Kepolisian adalah mengupayakan diversi dan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dengan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan demi kepentingan terbaik anak.

- Keputusan Bersama : Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Regulasi ini tidak secara mendetail untuk mengatur mengenai *diversi*, namun pendekatan restorative oleh masing-masing instansi yang memutuskan keputusan bersama ini menjadi harapan utama dalam menanggapi anak yang berhadapan dengan hukum. Kepada hakim, jaksa, polisi, Lembaga Pemasyarakatan di amanatkan agar menggunakan konsep keadilan restorative ketika menagani masalah oerkara anak.

- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-002/j.a/1989 tentang Penunututan terhadap Anak

Melalui surat edaran ini jaksa memiliki peluang untuk menjalankan metode *diversi* dan *restorative* dalam menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Surat edaran ini mencerminkan semangat perlindungan bagi anak dari dampak negatif sistem peradilan dengan cara menghentikan penyidikan dan memberikan bimbingan bagi anak dan orang tuanya.

- Dan yang terbaru ialah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Melalui putusan ini kejaksaan dapat menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana teruma tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta melindungi dan menghargai hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum.

Dengan lahirnya berbagai instrument hukum baik internasional maupun nasional untuk mengedepankan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara anak, sesungguhnya telah ada langkah awal yang harusnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Ditambah lagi dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak semakin mempertegas kehadiran konsep penyelesaian ini untuk diterapkan di segala tahapan perkara anak.

4. Prinsip dan Nilai Dasar *Restorative Justice*

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu :¹⁹

- 1) Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekadar pelanggaran pidana.
- 2) *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara.
- 3) Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial.
- 4) Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. H.158

karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :

- 1) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- 3) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim

Sementara itu, Braithwaite mengelompokkan nilai-nilai dasar *restorative justice* dalam 3 kelompok, yaitu :²⁰

- 1) Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktik yang disebut sebagai fundamental procedural safeguard yang terdiri atas: kesetaraan, pemberdayaan, menghormati hukum dan sanksi yang telah disepakati, mau mendengarkan pihak lain,

²⁰ Ibid, h. 164

erhatian yang sama untuk semua pihak, akuntabilitas, kemampuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

- 2) Nilai-nilai yang terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu.
- 3) Nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* adalah mencegah ketidakadilan, maaf-memaafkan dan rasa berterimakasih.

Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa prinsip dasar dari *restorative justice* pada hakikatnya adalah pemberdayaan pemangku kepentingan untuk secara sukarela menyelesaikan konflik dan memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.²¹

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah arti paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesatahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²²

²¹ Ibid, h. 165.

²² Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 97.

Vos merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²³ Pembentukan Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut.²⁴

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :

- a. Menurut Moeljatno dalam Marlina (2009: 77) mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditunjukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dari definisi tersebut moeljatno membagi unsur atau elemen perbuatan pidana dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.²⁵

²³ Adam Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5, Hlm. 72

²⁴ Erdianto Efendi, Op.Cit

²⁵ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hlm. 22-23., Dalam, Erdianto Efendi, Ibid., Hlm. 98

- b. Menurut Indriyanto Seno Adji²⁶ mengatakan tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, dan bersifat melawan hukum.
- c. Menurut Komariah E. Sapardjaja²⁷ mengatakan, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.

Pompe mengemukakan dua macam definisi perbuatan pidana, yaitu bersifat teoretis dan perundang-undangan. Definisi teoretis, perbuatan pidana ialah pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan dari sisi perundang-undangan perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh UU ditentukan mengandung handling (perbuatan) dan nalaten (pengabaian) atau tidak berbuat atau berbuat pasif biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa.

2. Tindak Pidana Anak

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah :

²⁶ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor pengacara & Konsultan Hukum "Prof.Oemar Seno Adji & rekan, Jakarta, 2002, Hlm 155, Dalam, Chairul Huda, Ibid., Hlm. 28

²⁷ Komariah E. Sapardjaja, Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens, Alumni, Jakarta, 2002,

- Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 22 menerangkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak-pidana dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Hukuman yang diberikan pada anak mungkin dapat di serahkan pada lembaga pemasyarakatan seperti pidana penjara, kurungan, dan tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Pengaturan dalam Undang-Undang pengadilan anak mengacu pada pembinaan dan perlindungan hukum kepada anak nakal guna melindungi hak-hak anak untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Anak adalah seseorang yang masih dibawah umur perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum agar hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung

melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau kriminal. Seorang anak dapat terjerumus melakukan perbuatan yang terlarang disebabkan karena jiwa anak masih labil dan sangat mudah terpengaruh, sehingga apabila anak terjebak dalam lingkungan dan pergaulan yang salah, maka rentan bagi anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat bahkan sampai pada suatu tindak pidana.

Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakkan hukum secara keseluruhan. Anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan seperti yang dimuat dalam Pasal 22 UU Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, Namun Pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 1997 juga menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan apabila Anak Nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Jelas di uraikan dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang menerangkan :

“Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termaksud perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak di kemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan

istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana di gunakan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

3. Anak

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan Negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrat seorang anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosiologi dari akibat yang belum dewasa.²⁸

Menurut Wagianti dan Melani (2013:140-141) secara yuridis, ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain :²⁹

- Anak menurut undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kejahatan anak, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

²⁸ [Http://andibooks.wordpress.com](http://andibooks.wordpress.com).

²⁹ Dr. Wagianti Soetedjo, SH., MS dan Melani, SH., MH. , 2013, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 140-141

- Anak menurut undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- Anak menurut undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- Anak menurut undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Anak menurut undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak menurut hukum perdata Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.
- Anak menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 16 tahun, penyimpangan akan hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan negeri.

- Anak menurut Hukum Nasional, yaitu konveksi hak-hak anak (telah dirativikasi dengan keputusan presiden RI No 36 tahun 1990). Anak dalam konveksi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Berdasarkan menurut bahasa dan beberapa aturan perundang-undangan tersebut pengertian anak adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan oleh kedua orang tuanya atau manusia yang masih kecil yang dikatakan belum dewasa.

C. Kecelakaan Lalu Lintas

1. Peraturan Lalu Lintas di Jalan Raya

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Bahwa peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada yang sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bahwa yang dimaksud dengan :³⁰

³⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Opcit, hlm. 12

- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- b. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- c. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan
- d. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
- f. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

- g. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- h. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
- i. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan
- j. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran
- k. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
- l. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas :³¹

- a. Menurut Pasal 1 ayat (24) UULLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut :²² “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu

³¹ Undang-Undang LLAJ Tahun 2009, OpCit, hlm. 9

peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda

b. Menurut Pasal 229 UULLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut :

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :³²
 - Kecelakaan Lalu Lintas ringan
 - Kecelakaan Lalu Lintas sedang
 - Kecelakaan Lalu Lintas berat.
2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan,

³² Undang-Undang LLAJ Tahun 2009, OpCit, hlm. 8

ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Faktor penyebab kecelakaan biasanya diklasifikasikan identik dengan unsur-unsur sistem transportasi, yaitu pemakai jalan, pengemudi dan pejalan kaki, kendaraan, jalan dan lingkungan, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih.

a. Pemakai jalan

Menurut data statistik baik di Indonesia maupun diluar negeri, penyebab kecelakaan yang paling tinggi adalah pengemudi. Beberapa kriteria pengemudi sebagai penyebab kecelakaan adalah sebagai berikut :

- **Pengemudi mabuk**

Pengemudi yang mengalami kehilangan kesadaran karena pengaruh alkohol, obat-obat terlarang, narkotika dan sebagainya.

- **Pengemudi Lelah**

Keadaan seorang pengemudi membawa kendaraan dalam kondisi lelah atau mengantuk akibat kurang istirahat sehingga kurang waspada, kurang tangkas bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

- **Pengemudi kurang terampil**

Suatu keadaan dimana pengemudi tidak mampu memperkirakan kemampuan mengemudi kendaraannya, misalnya kemampuan untuk melakukan pengereman, kemampuan untuk menjaga jarak dengan kendaraan di depannya (gab) dan lain sebagainya.

b. Pejalan kaki (Pedestrian)

Salah satu penyebab suatu kecelakaan dapat ditimpakan pada pejalan kaki dalam berbagai kemungkinan, seperti penyebrang jalan pada tempat dan waktu yang tidak tepat, (tidak aman) berjalan terlalu ketengah jalan, kurang hati-hati dan sebagainya.

c. Kendaraan

Kendaraan dapat menyebabkan kecelakaan apabila tidak dikendarai dengan sebagai mana mestinya, yaitu sebagai akibat kondisi teknisnya yang tidak layak jalan maupun penggunaanya yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti :

- ✓ Kondisi teknis yang tidak layak jalan misalnya rem blong, mesin tiba-tiba mati, ban pecah, kemudi tidak berfungsi dengan baik, atau kopel lepas, lampu mati (khususnya di malam hari) reteng mati dan sebagainya
- ✓ Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya penggunaan muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan

d. Jalan

Jalan dapat dijadikan faktor penyebab kecelakaan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :

➤ Kerusakan pada permukaan jalan

Salah satunya terdapat lubang-lubang yang sulit dikenali (terutama pada musim penghujan yang terisi air).

➤ Konstruksi bahu jalan yang tidak benar

Bahu jalan yang terlalu rendah dengan badan jalan, bahu jalan yang kurang lebar, atau bahkan tidak terdapat bahu jalan sama sekali.

➤ Geometri jalan yang kurang sempurna

Terdapat derajat kemiringan (superelevasi) yang terlalu besar atau terlalu kecil pada belokan, terlalu sempitnya pandangan bebas bagi pengemudi, terlalu terjal/curam tanjakan jalan, terlalu kecilnya jari-jari tikungan dan lain sebagainya.

e. Cuaca

Cuaca juga dapat menjadi penyebab terjadinya suatu kecelakaan, misalnya pada saat kabut, asap tebal atau hujan lebat sedemikian hingga jarak pandang pengemudi menjadi berkurang.

D. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

1. Upaya Pengaturan Lingkungan, Manusia dan Kendaraan

▪ Upaya Pengaturan Lingkungan

Pengaturan lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain adanya suatu peningkatan sarana komunikasi

seperti telepon, faksimal dan pos. Dengan adanya prasarana ini mungkin akan dapat mengurangi kebutuhan akan perjalanan dan transportasi secara umum. Karena orang bisa mengirimkan data/informasi melalui fasilitas komunikasi, sehingga dalam menyelesaikan urusan kepada orang lain tidak harus dengan bertatap muka secara langsung. Langkah lain juga mungkin dapat ditempuh dengan cara peningkatan pajak kendaraan dan restribusi parkir. Sehingga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan akan membudayakan pemakaian angkutan umum.

▪ **Upaya Pengaturan Manusia**

1. Faktor pemakai jalan.

Metode yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan pengemudi adalah dengan menyeleksi secara ketat seleksi mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi). Pengemudi harus betul-betul sudah terlatih dalam mengemudi kendaraan yang digunakan. Pada akhirnya ketika mengemudi di jalan raya, sang pengemudi sudah terampil dan mengetahui peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan.

2. Pendidikan di bangku sekolah

Pendidikan berlalulintas harus ditanamkan mulai dari TK sampai SMU. Pendidikan tersebut diwujudkan melalui ekstra kurikuler maupun adanya penyuluhan tentang lalu lintas yang

dilakukan oleh baik itu mahasiswa maupun dari pemerintah setempat.

3. Pengawasan

Penegakan hukum dan pemberian sanksi hukuman harus terus diterapkan seefektif mungkin, agar pengguna jalan selalu menaati peraturan yang berlaku.

▪ Upaya Pengaturan Faktor Kendaraan

a) Karakteristik kendaraan

Karakteristik kendaraan juga sering membawa dampak tingginya intensitas dan kualitas kecelakaan lalu lintas. Untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas kendaraan harus dirancang, dilengkapi dengan peralatan, dan dirawat sebaik-baiknya. Kecelakaan lalu lintas dapat terhindar apabila kondisi kendaraan tersebut prima, stabil, peralatan berfungsi dengan baik, bodi tidak keropos dan cukup kuat melindungi penumpangnya.

b) Faktor umur ban

Umur ban yang tepat dapat mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas. Tipisnya ban yang dipakai, kepekaan rem dan berfungsinya lampu-lampu kendaraan sangat erat dengan keselamatan pengemudi. Oleh karena itu pemeriksaan rutin melalui pengujian KIR kendaraan harus dilaksanakan dengan semestinya, tanpa adanya toleransi.

2. Upaya Perbaikan Jalan

Untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di jalan, perlu dilakukan perbaikan geometri jalan. Perbaikan tersebut berupa pengaturan lebar jalan yang cukup, permukaan jalan yang nyaman dan dilengkapi dengan rambu, marka jalan, lampu penerangan jalan yang sesuai dengan standar geometri jalan. Peningkatan prasarana tersebut akan menurunkan jumlah kecelakaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris seringkali dikonsepsikan sebagai cara untuk meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya diruang lingkup masyarakat. Metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data dilapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian disalah satu instansi yang ada dikota Makassar yaitu Polrestabes Makassar yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 9, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan lokasi mudah dijangkau oleh

peneliti. Selain itu peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara muda dan transparan. Peneliti juga dapat pastikan bahwa nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data waktunya akan lebih efisien sehingga penelitian akan mudah dan fokus ketika menganalisis data.

C. Populasi dan Sampel

Penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sabagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Populasi adalah seluru objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai, dan lain-lain. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang di tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi disebut sampling atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil beberapa sampel yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari :

1. Kanit Gakkum Lantas Polrestabes Makassar (1 orang)
2. Penyidik Gakkum Lantas Polrestabes Makassar (2 orang)

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Penelitian yang

dilakukan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi dapat diperoleh dari dua sumber. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersumber dari :

- a. Literatur-literatur hukum pidana, yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas
- b. Makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

2. Data Primer

Data Primer adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan beberapa data, yaitu bahan pustaka bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen, serta

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan penulis memperoleh data primer dengan menggunakan dua metode, yaitu :

- a. Metode Observasi yaitu penulis mendatangi langsung ke lokasi penelitian.
- b. Metode Wawancara (Interview) yaitu penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.

F. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik penyajian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti sehingga permasalahan dapat terjawab. Dengan demikian, penulis akan dapat menarik kesimpulan tentang penerapan konsep *restorative justice* dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Selama kurang lebih lima belas tahun Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih mengedepankan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak. Hal tersebut tentu berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak dan akan berdampak pada masa depan seperti kepentingan terbaik bagi anak.

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif mental anak, dan keluarga merupakan sumber utama. Anak yang dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif dan bersifat preventif dan proaktif.

Dasar-dasar pemikiran dalam pembentukan RUU tersebut di atur dalam Naskah akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan, antara lain :

1. Dasar filosofis :

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam mencerminkan suatu keadilan, ketertiban dan

kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat di Indonesia. Disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak.

2. Dasar Sosiologis

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara lainnya.

Secara sosiologis, jika melihat paradigma masyarakat terhadap pelaku tindak pidana sangatlah miris karena labeling yang didapatkan

dari masyarakat menginginkan pelaku harus mendapatkan pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya tidak peduli anak atau pun orang dewasa.

3. Dasar Yuridis

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian atas, maka dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak, maka dalam penyelesaian perkara pidana yang melibat anak, perlu dikedepankan pendekatan *restorative justice* atau pelaksanaan diversi oleh penegak hukum.

Pendekatan *restorative justice* dilakukan melalui diversi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa *diversi* sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. *Diversi* dilakukan selama 30 hari untuk mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak.³³

Sudarto dalam Barda Nawawi, berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

³³ Wawancara oleh Bapak Kepolisian Aipda M Syahrir, Penyidik Gakkum Lantas Polrestabes Makassar

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spritual berdasarkan Pancasila.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan bebas tugas (*overbelasting*).³⁴

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delikuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai ***juvenile delinquency***. ***Juvenile delinquency*** adalah setiap perbuatan yang bagi orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan kenakalan-kenakalan remaja.³⁵

A. Pelaksanaan *Restorative Justice*

Penyelesaian perkara pidana yang menggunakan sistem pendekatan keadilan restorative memiliki Justifikasi Perundang-Undangan yang jelas. Khususnya perkara pidana anak pada tingkat

³⁴ Barda Nawawi Arief. 2019. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan, Pustaka Magister, Semarang. 1998

³⁵ Dr. Wagianti Soetedjo, SH., 2013, Op.Cit, Hal. 9

penyidikan (Kepolisian), didasari atas kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian.³⁶ Diskresi diartikan sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapatnya sendiri.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa diskresi tersebut terdiri atas dua jenis, yakni :

1. Diskresi bebas, yaitu kebebasan administrasi negara untuk mengambil keputusan apa saja, asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas yang ditetapkan Undang-undang, dan
2. Diskresi terikat, yaitu kebebasan administrasi negara untuk memilih salah satu alternatif yang telah ditetapkan Undang-undang.³⁷

Diskresi adalah kebebasan bertindak dalam batas-batas tertentu. Ataupun juga merupakan kekuasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, walaupun demikian sikap tindaknya itu haruslah dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Secara

³⁶ Wawancara oleh Bapak Kepolisian Iptu Andi Mudawir, Kanit Gakkum Lantas Polrestabes Makassar

³⁷ Siswanto Sunarso. 2015. Pengantar Ilmu Kepolisian. Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara, halaman 163-165.

umum, kewenangan ini dikenal sebagai “Diskresi Kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di tengah-tengah masyarakat, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum, atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dalam keamanan umum. Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta pengarahan terlebih dahulu dari atasannya sehingga dia harus berani memutuskan sendiri tindakannya. Untuk menghindari kekhawatiran bahwa di petugas tersebut akan bertindak sewenang-wenang dan sangat tergantung pada kemampuan subyektif si petugas.

Untuk itu, dalam hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang petugas Kepolisian akan melakukan diskresi yaitu :

1. Tindakan harus benar-benar diperlukan atau asas keperluan ;
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian ;
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan ;

4. Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yakni harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* dapat dikatakan sebagai wujud penegakan hukum yang mempertimbangkan persepsi masyarakat berdasarkan asas kepatutan bahwa perbuatan (peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas) yang dilakukan oleh anak harus dipandang sebagai kenakalan anak (*junivale*), bukan suatu kejahatan. Sehingga, sepatutnya di upayakan penyelesaian perkara dengan lebih mengedepankan dan mempertimbangkan kepentingan anak.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* didasari pada pertimbangan *filosofis, sosiologis, yuridis*, dan juga mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara.

Adapun penulis mengadakan penelitian dengan meminta data kecelakaan lalu lintas yang di *restorative justice* di Polrestabes Makassar dalam 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2022

Data jumlah pelaksanaan *restorative justice* di sebagai berikut:

Table 1.

Tahun	Kecelakaan	Penyelesaian secara Restorative Justice
2020	23	18
2021	18	15
2022	11	11
Jumlah	52	44

Table 1 tersebut tampak jelas, bahwa kecelakaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polrestabes Makassar dalam jangka waktu 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 52 kasus dan sebanyak 44 kasus yang di selesaikan dengan proses *restorative justice*. Maka dikatakan mengalami penurunan dalam kasus kecelakaan yang di lakukan oleh anak dan kenaikan terhadap penyelesaian secara *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Pada tahun 2020 tercatat 23 kasus dengan penyelesaian secara *Restorative Justice* sebanyak 18, tahun 2021 tercatat 18 kasus dengan penyelesaian secara *Restorative Justice* sebanyak 15, tahun 2022 tercatat sebanyak 11 kasus atau 30%, tahun 2022 tercatat sebanyak 11 kasus dengan penyelesaian secara *Restorative Justice* sebanyak 11. Dengan demikian efektifitas penerapan *restorative justice* pada kecelekaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak

menunjukkan keberhasilan dengan angka kecelakaan lalu lintas yang menurun setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir.

Andi Munawir, Kanit Gakkum Lantas Polrestabes Makassar, menjelaskan :

Bagi institusi penegak hukum, penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* akan mampu menghemat beban biaya perkara penyidikan/dan penyelidikan, sehingga beban yang harus ditanggung oleh pemerintah (institusi Polri) dapat berkurang (diminimalisir). Di lihat dari segi pelaksanaan proses hukum terhadap penyidikan perkara oleh penyidik Polri, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak secara damai merupakan wujud pertimbangan penyelesaian perkara pidana yang telah memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*). Artinya penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara damai dapat lebih menghemat biaya dan memaksimalkan hasil penyelesaian yang dicapai. Sementara hasil yang dicapai dari penyelesaian perkara secara damai (kekeluargaan) dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih mencapai tujuan dari hukum, yaitu lebih mewujudkan keadilan bagi para pihak, khususnya korban.³⁸

Wajah lain dari hukum dan proses hukum yang formal adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal di Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah, dan yang lebih parah lagi penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya. Dengan diterapkannya *Restorative Justice* dalam beberapa landasan berfikir sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka suatu sistem

³⁸ Wawancara oleh Bapak Kepolisian Iptu Andi Mudawir, Kanit Gakkum Lantas Polrestabes Makassar

peradilan pidana dan pemidanaan diharapkan memberikan arah yang tepat dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Dalam ruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, keadilan restoratif atau *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, dan dalam ruang lingkup peradilan umum terlampir dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Peradilan jaman sekarang tidak membuktikan bahwa seseorang mendapatkan efek jera dan dapat menyelesaikan masalah. Secara konseptual, keadilan restoratif ini adalah suatu konsep yang bisa melihat keadilan secara menyeluruh. Keadilan secara menyeluruh ini juga mencakup kemungkinan perbaikan yang dilakukan oleh pihak terhukum kepada korban. Dengan adanya kesempatan itu, konsep keadilan lebih bisa diterima semua pihak.

Maka model keadilan restoratif harus dilaksanakan mulai dari kepolisian, saat pertama kali perkara dalam proses penyidikan. Kejaksaan dan Pengadilan akan mengambil alih proses tersebut jika terbukti gagal dalam proses keadilan restorative.

Dalam penerapan *restorative* terhadap tindak pidana dijelaskan pada pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1, petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri :³⁹

1. Mengundang pihak-pihak yang berkonflik ;
2. Memfasilitasi atau memediasi para pihak ;
3. Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi ; dan
4. Mencatat dalam buku register Keadilan Restorative pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

Polri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum ataupun konflik yang terjadi di tengah masyarakat harus memiliki kemampuan dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial di tengah masyarakat.⁴⁰ Perihal penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan hukum kepolisian, dalam penyelesaian permasalahan/konflik yang terjadi di tengah masyarakat, maka Polri tidak saja harus mengedepankan hukum dalam arti perundang-undangan, meskipun kenyataan adalah demikian. Penerapan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice*, khususnya kecelakaan lalu lintas yang melibat anak merupakan suatu bentuk diskresi dari pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Polri.

³⁹ Wawancara oleh Bapak Kepolisian Aipda Mubarak Karim, Penyidik Gakkum Lantas Polrestabes Makassar

⁴⁰ Ibid.

Persepsi masyarakat yang muncul terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas bersebrangan dengan substansi dari undang-undang, yakni Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Undang-undang ini menegaskan bahwa semua perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana dalam undang-undang ini harus dilakukan proses hukum, yang meliputi : penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan perkara.

Penyelesaian perkara pidana, khususnya pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibat anak melalui pendekatan *restorative justice* merupakan wujud hukum yang saat ini hidup di tengah masyarakat (*living law*). Terkait dengan perkembangan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of sosial engineering*).⁴¹

B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Pada Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar

Polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti yang diketahui bahwa polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*).

⁴¹ Abdul Halim, "Teori-Teori Hukum", melalui: asy-syirah.uin-suka.com, diakses Minggu, 23 Oktober 2022. Pukul 20: 35 WITA

Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHP), polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Pertanyaan penting dalam hal ini, yaitu mungkinkah polisi selaku penyidik menerapkan proses-proses *restorative justice*.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perkara-perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, termasuk perkara pidana kecelakaan lalu lintas, jadi harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tetap mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai konsekuensinya harus dijatuhi sanksi pidana. Demikian pula pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini harus dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Aipda Syahrir selaku penyidik pada Unit Lantas Gakkum Polrestabes Makassar, berkenaan dengan laporan kecelakaan yang diterima dari korban tetap dilakukan proses hukum, diantaranya :

1. Tetap membuat pemberkasan penyidikan dalam rangka tertib administrasi serta mengantisipasi perkara-perkara laka lantas tersebut kemungkinan tidak menemui titik kesepakatan damai.
2. Memberitahukan kepada keluarga korban bahwa luka yang dialami korban tidak berbahaya.
3. Memberikan kesempatan untuk pihak korban dan tersangkakan serta keluarga mereka dapat bertemu dalam melakukan upaya-upaya damai.
4. Dokumentasi terhadap TKP, kondisi korban saat kecelakaan dan kendaraan yang terlibat kecelakaan.
5. Dari hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah setempat. barulah penyidik laka lantas dapat mempertimbangkan penyelesaian perkara laka lantas tersebut dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas baru dapat digunakan setelah adanya kesepakatan antara para pihak, yaitu pihak korban dan pelaku. Artinya, alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tetap bergantung kepada keinginan para pihak, yakni korban dan pelaku tanpa adanya unsur paksaan atau intimidasi untuk melakukan perdamaian dalam penyelesaian perkara tersebut. Dengan kata lain, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan di luar pengadilan merupakan wujud kehendak para pihak yang didasari pada kerelaan dan kesadaran masing-masing pihak, khususnya pelaku yang sadar akan kesalahannya dan berkeinginan untuk

mempertanggung jawabkan kesalahannya dengan mengakui sekaligus meminta maaf kepada korban maupun keluarganya.

Kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan sebagai peristiwa (kejadian) yang tidak disengaja. Dengan kata lain, meskipun kecelakaan lalu lintas di pandang sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi hukum oleh Undang-undang, namun pada pemenuhan unsur pidana kecelakaan lalu lintas secara umum tidak terdapat unsur kesengajaan (***schuld***), melainkan adalah unsur kelalaian (***culpa***). Untuk lebih mudah dipahami bahwa pelaku tidak memiliki niat, sehingga apa yang terjadi di luar dugaan pelaku.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dimana dan kapan saja, yang menimbulkan korban jiwa, harta maupun benda. Kecelakaan lalu lintas kerap kali terjadi dimana saja, seperti halnya kota Makassar. Salah satu penyebabnya adalah intensitas kendaraan yang cukup tinggi dan padat, ditambah lagi kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dan pengendara yang masih masih pengetahuan tentang etika berkendara.

Terkait dengan kecelakaan lalu lintas ringan, penyelesaian perkara lebih cenderung diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Hal ini mengingat kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat sejak lama yang mengutamakan musyawarah dalam mencapai kata mufakat pada penyelesaian konflik antar masyarakat. Kearifan lokal ini merupakan suatu kebiasaan yang kemudian menjadi sistem hukum, yang merupakan suatu pranata hukum yang hidup di masyarakat (***living***

law). Sistem hukum yang berkembang di masyarakat tersebut dikenal dengan istilah sistem hukum adat.

Perkembangannya, dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan penyelesaian di luar peradilan pidana (*diversi*), yang merupakan bentuk implementasi dari penerapan *restoratif justice* itu sendiri. Terkait dengan kecelakaan ringan, kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum telah merespon perkembangan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013, merupakan pedoman bagi Satuan Lalu Lintas dalam menangani perkara Kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 36 Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013, mengatur :

1. Penanganan kecelakaan lalu lintas ringan yang terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan dengan proses pemeriksaan singkat.
2. Proses pemeriksaan singkat pada kecelakaan lalu lintas ringan, apabila terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat diselesaikan di luar pengadilan.

Ketentuan Pasal 36 Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, senada dengan penjelasan yang diberikan oleh Mubarak Karim, selaku penyidik pada Unit Lantas Polrestabes Makassar, menjelaskan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional (SOP) yang telah ditetapkan, di mana :

Setiap laporan yang diterima oleh Kepolisian, maka penyidik yang menerima dan ditunjuk untuk melakukan penyidikan tetap melaksanakannya kewajibannya sebagai seorang penyidik yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013, terhadap perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar pengadilan. Oleh karena itu, dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang termasuk kategori ringan, diberikan kesempatan terhadap kedua belah pihak (korban dan pelaku) untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian secara damai. Apabila diantara kedua belah pihak memperoleh kesepakatan damai, maka proses hukum terhadap kasus laka lantast tersebut tidak lagi dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.⁴²

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Mubarak Karim di atas, diketahui bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang termasuk dalam kategori ringan melalui pendekatan mediasi telah memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

C. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak yang Diselesaikan Melalui Proses *Restorative Justice*

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban akibat dari perbuatan si pelaku, maupun pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh si korban. *Restorative justice* bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan yang bersifat melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan kesepakatan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan

⁴² Wawancara oleh Bapak Kepolisian Aipda Mubarak Karim, Penyidik Gakkum Lantast Polrestabes Makassar

bermasyarakat. *Restorative justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, dalam proses *restorative* ini ikut berperan dalam penyelesaian masalah yang di alaminya.

Pelaksanaan *Restorative Justice* yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dalam pelaksanaannya, akan menjadi kurang sempurna atau menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam pelaksanaan.

Restorative justice juga dikenal dengan 2 hasil, yaitu :⁴³

1. *Restorative* berhasil :

Dimana jika proses *restorative* berhasil akan menemui kata sepakat dalam nota perjanjian. Serta berkas yang telah dikumpulkan selama penyelidikan akan langsung dilimpahkan ke pengadilan untuk memberikan putusan terhadap keinginan damai kedua belah pihak.

2. *Restorative* Gagal :

Berbeda dengan *restorative* yang berhasil, jika upaya penyelesaian tindak pidana melalui cara *restorative* dikatakan gagal, maka berkas-berkas yang telah dikumpulkan selama penyelidikan akan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan untuk melanjutkan proses

⁴³ Wawancara oleh Bapak Kepolisian Aipda Mubarak Karim, Penyidik Gakkum Lantas Polrestabes Makassar

penyelidikan dan pemberian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu, suksesnya pelaksanaan *restorative justice* sangat bergantung kepada peran **pelaksana** selama proses itu berlanjut. Apabila tidak dipersiapkan dengan baik mengenai hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mediasi maka proses tidak akan menemukan hasil sebagaimana yang telah diharapkan. Apabila korban tidak mendapat pendampingan yang baik oleh walinya, maupun dari lembaga anak sebagai pihak pendukungnya maka akan membuat perasaan di intimidasi dan kembali merasa tidak adil sebagai korban. Terlebih lagi jika pelaku yang hadir dan pihak keluarganya bersikeras untuk mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Tanpa semua sumber daya manusia yang ikut berperan, maka *restorative justice* hanya sebagai nama dari proses tanpa hasil terbaik bagi semua pihak yang ikut serta.

D. Kasus Posisi

Sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 03 september 2022 sekitar jam 07.10 WITA, di Jalan Urip Sumaharjo Depan Menara Umi Kota Makassar, Sepeda Motor Yamaha Nmax No.Pol DD 4077 KE di kemudikan oleh Sdr. SYAHRUL RAMADHAN bergerak dari arah timur kebarat pada Jalan Urip Sumaharjo Makassar lalu Menabrak pejalan kaki Sdri. WIWIN KOMALASARI yang bergerak menyebrangi jalan dari arah selatan ke

utara. Akibat dari kecelakaan, Sdr. SYAHRUL RAMADHAN mengalami luka pada tangan kanan lecet, siku kanan lecet, dan lutut kiri kanan lecet, sedangkan Sdri. WIWIN KOMALASARI mengalami luka/cedera pada bagian lengan kanan patah, dada terasa sakit, perut sakit, kaki kanan keseleo, dan di rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar.

a. Surat Pernyataan Bersama

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SALMA A
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jalan Haji Kalla 2 Campagaya Kota Makassar

Ibu kandung pengemudi Sepeda Motor Yamaha Nmax No.Pol DD 4077 KE Peng. Sdr. SYAHRUL RAMADHAN **Pihak I (Pertama)**

2. Nama : SALMA
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jalan Dusun Pungkita Kel. Pungkit Moyo Utara Kab. Sumbawa Prov. NTB

Ibu kandung pejalan kaki Sdri. WIWIN KOMALASARI **Pihak II (Ke dua)**

Sehubungan dengan hal yang telah dijelaskan di atas, para pihak melakukan pertemuan dan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan mengambil kesepakatan bersama sebagai berikut :

1. **Pihak ke-1 dan pihak ke-2**, sepakat tidak akan menuntut menuntut baik secara hukum pidana maupun hukum perdata dan menyadari bahwa kecelakaan Lalu Lintas yang di alami adalah suatu musibah tanpa adanya unsur kesengajaan dan kami saling memaafkan dan menganggap Permasalahan ini **selesai**.
2. Untuk biaya pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas dan biaya lain-lain **Pihak ke-1(satu)** membantu sebesar Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan **Pihak Ke-2 menerima dengan Ikhlas**.
3. Saya **Pihak Ke-1 dan Pihak Ke-2** apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan atau meninggal dunia, tetap tidak akan menuntut secara hukum.
4. Bahwa kami **Pihak Ke-1, dan Pihak Ke-2** meminta kepada pihak kepolisian tidak melanjutkan proses hukum dari kecelakaan yang kami alami dan meminta agar permasalahan kami selesai di pihak kepolisian.
5. Bahwa kami **Pihak Ke-1, dan Pihak Ke-2** serta saksi-saksi yang turut menandatangani pernyataan ini bersedia menanggung segala resiko Hukumnya apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari.

b. Analisis Kasus

Sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh **Pihak ke I (Pertama)** atas nama Syahrul Ramadhan terhadap **Pihak ke II (Ke Dua)** atas nama Wiwin Komalasari, kasus

kecelakaan tersebut terjadi karena tidak adanya unsur kesengajaan yang dilakukan, dan Pihak ke I (Pertama) tersebut menggunakan sistem *Restorative Justice* dengan bertujuan untuk melakukan pemulihan terhadap kasus kecelakaan yang terjadi yang mengakibatkan kerugian terhadap **Pihak II (Ke Dua)**.

E. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil dari penelitian beserta salah satu kasus yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas, sistem *Restorative Justice* merupakan suatu bentuk dari proses penyelesaian yang merupakan jalan keluar dari permasalahan antara beberapa pihak yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas terutama pada anak, dan sistem *Restorative Justice* tersebut dalam pelaksanaannya lebih bersifat mudah karena pihak korban maupun pelaku berkumpul untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan yang disertai oleh pihak fasilitator untuk mendapatkan hasil yang cepat, mudah, dan tidak adanya proses ke Pengadilan serta keinginan yang disepakati bersama.

Dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dijelaskan bahwa persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi aspek materiil dan formil.⁴⁴ Persyaratan materiil meliputi:

⁴⁴ Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

- Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- Tidak berdampak konflik sosial;
- Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- Tidak radikalisme dan sparatisme;
- Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

- Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
- Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan *Restorative Justice* pada kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban dengan tujuan pemulihan antara ke dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang di inginkan bersama-sama. Kesepakatan yang diperoleh dari proses perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, dan anak di wakili oleh orang tuanya untuk bertanda tangan dalam surat perjanjian tersebut.
2. Hal yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* pada anak ialah anak dipandang sebagai cita-cita dari suatu bangsa yang diharapkan menjadi generasi-generasi yang dapat mengharumkan dan membanggakan bangsa di kemudian hari sehingga anak harus dilindungi dari faktor sosial, mental, maupun masa depannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Perlu untuk mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dalam merumuskan Undang-Undang Lalu Lintas, khususnya mengenai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang mengatur mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan, mengingat praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan lebih dominan terjadi dibandingkan penyelesaian melalui proses peradilan pidana. Dengan demikian, pelaksanaan penyelesaian lebih memiliki kepastian hukum, serta mekanisme memiliki keseragaman dan tidak bergantung pada tindakan diskresi yang dimiliki kepolisian (penyidik) yang berpotensi untuk disalahgunakan.
2. Agar penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan dapat lebih mewujudkan keadilan, perlu adanya pemahaman yang diberikan kepada masyarakat, khususnya korban dan pelaku mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan masing-masing pihak dapat melaksanakan kewajiban dan sebaliknya menerima haknya. Sehingga dalam proses tersebut terjadi keseimbangan antara korban dan pelaku, yang pada akhirnya akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Asy-Syura Ayat (30). Kementerian Agama Republik Indonesia

B. Buku :

Abintoro Prakorso, Op.Cit., hlm. 162

Adam Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5, Hlm. 72

Albert Eglash, 1977, Beyonde Restitution: Creative Restitution, Lexington, Massachusset-USA, hlm 95, yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif.

Apong Herlina. 2004. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2016. Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,. H.158

_____,2016. Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. H.164

_____,2016. Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. H.165

Barda Nawawi Arief. 2019. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan, Pustaka Magister, Semarang. 1998

Braithwaite, John, 2022, Restorative Justice dan Responsive Regulation, New York : Oxpord University Press

Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 pasal 40 dan telah diratifikasi di Indonesia dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of Child.

Disahkan dalam Resolusi Majelis PBB No. 43/133 tanggal 14 November 1990

Disahkan melalui resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1989.

- Dr. Wagianti Soetedjo, SH., MS dan Melani, SH., MH. , 2013, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 140-141
- Dr. Wagianti Soetedjo, SH., 2013, Op.Cit, Hal. 9
- Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 97.
- Howard Zehr, Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice, vol. 4 hlm. 10.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor pengacara & Konsultan Hukum “Prof.Oemar Seno Adji & rekan, Jakarta, 2002, Hlm 155, Dalam, Chairul Huda, Ibid., Hlm. 28
- Jur Andi Hamzah. Op. Cit., halaman 69
- Komariah E. Sapardjaja, Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens, Alumni, Jakarta, 2002,
- Marlina, 2009, Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: PT. Refika Aditama, h. 18.
- , 2009, Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: PT. Refika Aditama, h. 182.
- Marlina, 2010, Op.Cit, hlm. 88
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Askara, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hlm. 22-23., Dalam, Erdianto Efendi, Ibid., Hlm. 98
- Muladin dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum-Hukum Pidana, Alumni, Bandung 2007
- Ny Singgih D Gunarsa, Psikologi Anak Bermasalah. PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta,

Resolusi Majelis Umum PBB 220 A (XXI) tanggal 16 Desember 1976 diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR

Rufinus Hotmaulana S, Op.Cit., hlm. 45

Sambas Nandang. 2010, Sistem Persdilan Pidana Anak Diindonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta

Siswanto Sunarso. 2015. Pengantar Ilmu Kepolisian. Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara, halaman 163-165.

Tony Marshall, Restorative Justice on Trial in Britain. "in Restorative Justice on Trial : Pitfalls and Potentials of victim-offender Mediation-International Research Perspectives, edited by H.Messmer and H.U. Otto.Dordrecht, hlm. 11

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

D. Internet

Abdul Halim, "Teori-Teori Hukum", melalui: asy-syirah.uin-suka.com, diakses Minggu, 23 Oktober 2022. Pukul 20: 35 WITA

<https://media.neliti.com>. diakses Tanggal 2 Agustus 2022, Pukul 02:33 WITA.

[Http://andibooks.wordpress.com](http://andibooks.wordpress.com). diakses Tanggal 2 Agustus 2022, Pukul 02:53 WITA.

[Http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorative-justice-dalam-penanganan-ananak-bermasalah-dengan-hukum,](http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorative-justice-dalam-penanganan-ananak-bermasalah-dengan-hukum) diakses
Tanggal 3 Agustus 2022, Pukul 03:28 WITA.

E. Sumber Lain

Wawancara oleh Bapak Kepolisian Aipda M Syahrir, Penyidik Gakkum
Lantas Polrestabes Makassar

Wawancara oleh Bapak Kepolisian Iptu Andi Mudawir, Kanit Gakkum
Lantas Polrestabes Makassar

Wawancara oleh Bapak Kepolisian Aipda Mubarak Karim, Penyidik
Gakkum Lantas Polrestabes Makassar

LAMPIRAN

